ABSTRAK

Production Sharing Contract merupakan kontrak dalam pengusahaan minyak dan gas bumi dengan skema bagi hasil produksi. Perjanjian ini mengatur hubungan hukum antra Badan Pelaksana (SKK Migas) sebagai wakil dari Pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam pelaksanaan operasi (eksplorasi dan eksploitasi) Migas.

Penulisan hukum ini akan membahas dua pokok permasalahan yaitu: (1) Bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam *Production Sharing Contract* pada kegiatan usaha hulu migas, dan (2) Bagaimana penerapan hak menguasai negara dalam *Production Sharing Contract* ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Metodologi yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Secara keseluruhan klausul dalam *Production Sharing Contract* sudah sesuai dengan asas proporsionalitas, meskipun ada beberapa klausul yang menempatkan kontraktor pada posisi yang kurang proporsional. Kedua, Penerapan hak menguasai negara pada UU No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas dan UU No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina sudah sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, namun dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, beberapa ketentuan secara substantif bertentangan dengan amanat konstitusi.

Kata Kunci : *Production Sharing Contract*, Asas Proporsionalitas, Hak Menguasai Negara

ABSTRACT

Production Sharing Contract is a contract for the development of oil and gas with production-sharing scheme. This Agreement governs the legal relationship as between the Executive Agency (SKK Migas) as representatives of the Government and the Contractor Cooperation Contract (KKKS) in the implementation of operations (exploration and exploitation) of oil and gas.

Writing this law will disscus two main issues, namely: (1) How the application of the principle of proportionality in the Production Sharing Contract in the upstream oil and gas activities, and (2) How can the application of the right to master the state in the Production Sharing Contract in terms of the provisions of the legislation.

The methodology used in the writing of this law is a normative juridical method, and approach law (statute approach) and the approach to the concept (conceptual approach).

This research resulted in the following conclusions: First, the whole clause in the Production Sharing Contract is in conformity with the principle of proportionality, although there are some clauses that put the contractor in a position less proportionately. Second, proper exercise control of the state to the Law No. 44 Prp of 1960 on Oil and Gas and Mining, Law 8 of 1971 on Pertamina is in conformity with the mandate of Article 33 paragraph (3) Constitution of the Republic of Indonesia1945, but in Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas, some substantive provisions conflict with the constitutional mandate.

Keywords : Production Sharing Contract,Principle of Proportionality,the State's Rights